



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SENTANI
NOMOR : 84 /PAN.PA.W25-A7/HK.01.2/II/2025**

**TENTANG PENANGGUNG-JAWAB PERLENGKAPAN PERSIDANGAN
PADA PENGADILAN AGAMA SENTANI TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN AGAMA SENTANI

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka optimalisasi kegiatan persidangan pada Pengadilan Agama Sentani, maka perlu adanya perlengkapan persidangan pada Pengadilan Agama Sentani;
 - b. Bahwa untuk tertib administrasi Pengelola Inventaris dan penanggung jawab perlengkapan persidangan pada Pengadilan Agama Sentani, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Penanggung Jawab perlengkapan sidang pada Pengadilan Agama Sentani;
 - c. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap sebagai penanggungjawab perlengkapan sidang.
- Mengingat:
1. Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksana APBN;
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 21 tahun 2004 tentang pengalihan organisasi administrasi financial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 470/KMK.01/1994 tentang tatacara penghapusan dan pemanfaatan barang milik/kekayaan Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- Memperhatikan: Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sentani tentang penanggungjawab perlengkapan sidang pada Pengadilan Agama Sentani;
- PERTAMA** Menunjuk saudara M.H. Rizal Sanmas., S.Kom. Pegawai Pemerintah Non PNS pada Pengadilan Agama Sentani sebagai penanggung jawab perlengkapan persidangan pada Pengadilan Agama Sentani;

- KEDUA : Penanggungjawab perlengkapan persidangan pada Pengadilan Agama Sentani, harus bertanggungjawab terhadap hal-hal sebagai berikut :
1. Perlengkapan persidangan digunakan untuk keperluan persidangan pada Pengadilan Agama Sentani;
 2. Penanggung jawab perlengkapan persidangan bertanggung jawab terhadap kondisi fisik perlengkapan persidangan, selalu memperhatikan dan mempersiapkan sebelum persidangan dimulai;
 3. Tidak mengalihkan penggunaan perlengkapan persidangan pada orang lain kecuali seizin Ketua Pengadilan Agama Sentani;
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sentani
Pada tanggal : 06 Januari 2025
Ketua Pengadilan Agama Sentani



NUR ALI RENHOAT, S.Ag., M.H.
Nip 19741224 200604 1 001

Tembusan Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura;
2. Yang bersangkutan.